

ABSTRAK

KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH.TIM EVALUASI

2023

KBBINTAN NO.146 TAHUN 2023, LLTH 2023 / NO.146:9 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

- ABSTRAK**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal (1) ayat 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, perlu dibentuk tim Evaluasi Kelembagaan Kabupaten Bintan yang ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati .
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; PERMENPAN&RB No.20 Tahun 2018; PERMENPAN&RB No.7 Tahun 2022; PERDA No.7 Tahun 2016.
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Pembentukan Tim Evaluasi dan Tugas Tim Evaluasi

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Februari 2023 - Penjelasan : 0 hlm.